



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 30 April 1973, bertempat tinggal, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, tempat tanggal lahir Salatiga, 07 Maret 1971, bertempat tinggal di, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Maret 2001 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Y Suyatno Hadiatmaja, Pr. di Gereja Santo Albertus Agung Jetis Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 113/K/2001, tertanggal 08 Maret 2001;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan telah pisah ranjang;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **ANAK**, Tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 14 Agustus 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Klitren Lor GK.3/253 YK RT/013 RW/004, Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
6. Bahwa sejak awal persiapan pernikahan hingga terjadinya pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tidak tentram disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat menafkahi Penggugat tidak sepenuhnya;
 - Bahwa Tergugat mempunyai hutang piutang dari mulai menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan sering temperamental yang membuat Penggugat tertekan dan tidak tenang hidup berdampingan dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan penggugat memiliki keyakinan berbeda agama setelah pernikahan;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira bulan November 2023 Tergugat terjatuh hutang pinjaman online disebabkan sering bermain valas;
8. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;
9. Bahwa atas hal tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama secara harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 113/K/2001,

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk



tertanggal 08 Maret 2001, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR

- Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Perma Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan secara Electronic dengan menunjuk Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 maret 2001, secara Katolik di gereja St. Alfonsus Nandan, Paroki Jetis dipimpin Romo Y. Suyatno Hadiatmaja (Alm) tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
2. Bahwa sebelum menikah Istri perawan dan Tergugat Perjaka;
3. Bahwa saat ini kami masih tinggal serumah di Klitren Lor Gk 3 / 253 dan sudah tidak sekamar (pisah ranjang);
4. Bahwa setelah pernikahan dikaruniai 1 (satu) orang anak ANAK yang lahir pada tanggal 14 Agustus 2002. Untuk agama anak kami sepakat, tergantung anaknya, yang saat ini menganut agama katolik seperti ayahnya dengan nama baptis Cicilia. Secara katolik namanya menjadi Cicilia ANAK;
5. Bahwa setelah menikah 1 (satu) tahun pertama mengontrak rumah di daerah Sambu legi, Maguwoharjo, Sleman, tahun kedua kontrak di daerah Tlogowono, di selatan bandara Adisucipto selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian karena yang punya rumah mau menempati, kami putusan menempati rumah di Klitren Lor Gk 3 /253, sampai sekarang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat awal menikah kami saling menghargai perbedaan keyakinan, saat istri melaksanakan puasa Tergugat sering mendampingi saat sahur dan berbuka puasa, untuk belanja bulanan tidak Tergugat berikan semuanya karena di gunakan juga untuk simpanan saat ada kebutuhan, seperti kontrak rumah yang di Tlogowono, Saat kembali ke Klitren baru Tergugat tahu kalau ternyata istri dan ayahnya tidak akur, padahal saat di Tlogowono ayahnya sering berkunjung, puncak ketidak akuran istri dan ayahnya, saat istri cerita mengacungkan gunting ke ayahnya, setelah itu Tergugat bertekad bagaimana caranya bisa mendapat tambahan penghasilan agar bisa mandiri tidak serumah dengan mertua, Tergugat terus berusaha sebisanya yang bisa Tergugat lakukan, saat itu hanya terpikir untuk trading di forex karena bisa di lakukan secara online. Untuk modalnya Tergugat pinjam di pinjaman online, tetapi usaha Tergugat masih jauh dari kata berhasil, sampai akhirnya karena Covid, kontrak Tergugat yang di pekerjaan di Hotel Burza di hentikan saat hutang masih banyak, yang sebenarnya kalau tidak ada Covid hal ini bisa teratasi karena Tergugat juga mencari pendapatan lain sebagai driver grab (ojek online), hitung-hitungan Tergugat semua hutang bisa tercover karena ada tambahan penghasilan dari ojek online. Bahwa Tergugat dikatakan sering berkata kasar dan temperamen, Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak pernah melakukan KDRT di rumahtangga kami. Sedari awal kami memang menikah dengan perbedaan keyakinan, dan Tergugat tidak pernah memaksa istri untuk berpindah keyakinan seperti Tergugat, karena Tergugat sangat menghormati keyakinan istri dan berusaha mendukung saat istri melaksanakan ibadahnya;
7. Bahwa terjerat hutang karena adanya Covid yang mengakibatkan, tidak di perpanjang kontrak sebagai pekerja di Hotel dan jadi tidak ada pemasukan dari pekerjaan di Hotel;
8. Bahwa Tergugat sering banyak diam tidak berkomunikasi dengan istri, karena menghormati istri yang juga diam dan menyibukkan diri dengan kegiatan menjahitnya, sebelumnya Tergugat menjadi ketua RT di lingkungan RT 13, saat ada pemilihan lagi istri tidak mengijinkan Tergugat jadi ketua RT lagi. Masalah komunikasi kami memang buruk;
9. Bahwa Tergugat berprinsip menikah hanya satu kali, dan istri Tergugat akan menjadi istri satu satunya dalam hidup Tergugat dan Tergugat selalu berusaha untuk mendapatkan keuangan yang lebih baik bagi keluarga,

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk



walau kenyataannya masih tidak bisa di katakan berhasil Tergugat akan selalu berusaha;

10. Bahwa sebenarnya ada hal lain yang membuat istri Tergugat mengajukan cerai karena dia telah berselingkuh dengan mantannya yang masih tetangga yang sudah punya anak dan istri, saat mediasi sudah Tergugat kemukakan bahwa istri Tergugat berselingkuh, dan saat mediator bertanya kepada istri Tergugat, apakah berselingkuh istri Tergugat mengiyakan, Istri Tergugat berselingkuh, dia yang mengajukan cerai. Tiap hari mereka chatingan dari pagi sampai malam, dan mereka sudah melakukan hubungan badan. Tergugat juga sudah membicarakan masalah ini dengan anak kami, dia tidak mau ikut campur masalah ini dan mengatakan itu urusan ayah dan ibu, dan penyelesaiannya tergantung ayah dan ibu sendiri, salahnya ayah karena tidak mengkomunikasikan masalah usahanya ayah dengan ibu dan salahnya ibu karena sudah berputus asa dengan ayah. Tergugat mengatakan kepada anak kami bahwa Tergugat sangat sayang ibu dan tidak akan berputus asa serta tetap tidak akan bercerai;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah menyampaikan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Testimium Matrimonii (Surat Kawin Gereja) No. III Anno 2001/vel L.M fol 005 No 2012 tertanggal 4 Maret 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3471037004730003 atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar No.488/05/2024 atas nama Penggugat tertanggal 27 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Janji Perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Ny Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan No. 113/K/2001 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tanggal 8 Maret 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.6;

7. Fotokopi sesuai asli Surat Akte Kelahiran No.500/K/2002 atas nama ANAK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.7;
8. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor.3471031709020630 tertanggal 04 Oktober 2019 atas nama Kepala keluarga Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P.8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Endang Surowati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan dalam perkawinan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - Bahwa awalnya Penggugat curhat terkait masalah hutang yang Tergugat lakukan, Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat dan sering ada debtcollector yang datang ke rumah untuk menagih;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah beda agama tetapi Penggugat ikut agama Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Klitren Lor GK.3/253 YK RT/013 RW/004, Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Penggugat merasa sudah lelah dan bosan dengan masalah hutang, selain itu berjalannya waktu Penggugat mengartikan bahwa pernikahan beda agama yang dijalani tidak baik dan dosa, Penggugat banyak tekanan dan ingin hidup sendiri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengatakan punya pacar tetapi saksi belum pernah melihat orangnya;
 - Bahwa Penggugat pernah curhat kalau uangnya pernah dipinjam Tergugat untuk Judi Online;
 - Bahwa Penggugat pernah cerita ke saksi kalau Tergugat marah sering memukul benda;
 - Bahwa Tergugat kerja ojek online;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mau mengajukan cerai sudah sekitar tahun 2000;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengatakan kalau Tergugat mau berubah dan Tergugat mau ikut agama Penggugat maka Penggugat akan bertahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Siti Khaeriah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan dalam perkawinan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa awalnya Penggugat curhat terkait masalah hutang yang Tergugat lakukan, Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat dan sering ada debtcollector yang datang ke rumah menagih;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah beda agama tapi Penggugat ikut agama Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Klitren Lor GK.3/253 YK RT/013 RW/004, Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat merasa sudah lelah dan bosan dengan masalah hutang, selain itu berjalannya waktu Penggugat mengartikan bahwa pernikahan beda agama yang dijalani tidak baik dan dosa, Penggugat banyak tekanan dan ingin hidup sendiri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengatakan punya pacar tetapi saksi belum pernah melihat orangnya;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kalau uangnya pernah dipinjam terguugat untuk Judi Online;
- Bahwa Tergugat kerja ojek online;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mau mengajukan cerai sudah sekitar tahun 2000;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti surat tetapi mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Yohanes Andreyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan dalam perkawinan mereka mempunyai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK umur 23 (dua puluh tiga) tahun dan sekarang sudah kuliah semester 5 (lima);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah beda agama tapi Penggugat ikut agama Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Klitren Lor GK.3/253 YK RT/013 RW/004, Kelurahan Klitren, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa Tergugat ingin mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat walaupun Tergugat mengetahui Penggugat telah berselingkuh;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah;
 - Bahwa Tergugat pernah berkonsultasi di Gereja yaitu 1(satu) kali dengan Pastor Paroki Kotabaru dan di ajarkan jangan cerai;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara ecourt pada tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikarenakan :

1. Bahwa sejak terjadinya pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung tidak tentram disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat menafkahi penggugat tidak sepenuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mempunyai hutang piutang dari mulai menikah pada tahun 2001;
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan sering temperamental yang membuat Penggugat tertekan dan tidak tenang hidup berdampingan dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki keyakinan berbeda agama setelah pernikahan;
2. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekira bulan November 2023 dimana Tergugat terjatuh hutang pinjaman online disebabkan sering bermain valas;
3. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saat awal menikah kami saling menghargai perbedaan keyakinan, saat istri melaksanakan puasa Tergugat sering mendampingi saat sahur dan berbuka puasa, untuk belanja bulanan tidak Tergugat berikan semuanya karena di gunakan juga untuk simpanan saat ada kebutuhan, seperti kontrak rumah yg di Tlogowono, Saat kembali ke Klitren baru Tergugat tahu kalau ternyata istri dan ayahnya ternyata tidak akur, puncak ketidak akuran istri dan ayahnya, saat Penggugat cerita mengacungkan gunting ke ayahnya, setelah itu Tergugat bertekad bagaimana caranya bisa mendapat tambahan penghasilan agar bisa mandiri tidak serumah dengan mertua, Tergugat terus berusaha sebisanya yang bisa Tergugat lakukan, saat itu hanya terpikir untuk trading di forex karena bisa di lakukan secara online. Untuk modalnya Tergugat pinjam di pinjaman online, tetapi usaha Tergugat masih jauh dari kata berhasil, sampai akhirnya karena Covid, kontrak Tergugat di pekerjaan di Hotel Burza di hentikan saat hutang masih banyak, yang sebenarnya kalau tidak ada Covid hal ini bisa teratasi karena Tergugat juga cari pendapatan lain sebagai driver grab (ojek online) dengan perhitungan semua hutang bisa tercover karena ada tambahan penghasilan dari ojek online. Tergugat tidak pernah melakukan KDRT di rumahtangga kami. Sedari awal kami memang menikah dengan perbedaan keyakinan, dan Tergugat tidak pernah memaksa istri untuk berpindah keyakinan seperti Tergugat, karena Tergugat sangat menghormati keyakinan istri dan berusaha mendukung saat istri melaksanakan ibadahnya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat terjerat hutang karena adanya Covid yang mengakibatkan, tidak di perpanjang kontrak sebagai pekerja di Hotel sehingga tidak ada pemasukan dari pekerjaan di Hotel;
3. Bahwa sebenarnya ada hal lain yang membuat Penggugat mengajukan cerai karena Penggugat telah berselingkuh dengan mantannya yang masih tetangga yang sudah punya anak dan istri, saat mediasi sudah Tergugat kemukakan bahwa Penggugat berselingkuh sehingga Penggugat yang mengajukan cerai;
4. Bahwa Tergugat masih sangat sayang dengan Penggugat dan tidak akan berputus asa serta tetap tidak akan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab, dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta ketidakcocokan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan Saksi yaitu Saksi Endang Surowati dan Saksi Siti Khaeriah, sedangkan Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu Saksi Yohanes Andreyanto;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan materai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 Kutipan Akta Perkawinan No. 113/K/2001 antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 8 Maret 2001 dan bukti surat bertanda P-1 Testimonium Matrimonii (Surat Kawin

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja) No. III Anno 2001/vel L.M fol 005 No 2012 tertanggal 4 Maret 2001 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Maret 2001 dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama Y Suyatno Hadiatmaja, Pr. di Gereja Santo Albertus Agung Jetis Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 113/K/2001, tertanggal 08 Maret 2001, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah terbukti bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum, dan karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Gugatan Penggugat dalam hal perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian antara lain huruf (f) menyatakan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Endang Surowati dan Saksi Siti Khaeriah, merupakan Saksi dari pihak Penggugat, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dikarenakan masalah hutang yang Tergugat lakukan dimana Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat dan sering ada debtcollector yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah menagih hutang dan Penggugat merasa sudah lelah dan bosan dengan masalah hutang dan Penggugat pernah menceritakan kalau uangnya pernah dipinjam tergugat untuk Judi Online;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ikatan suami isteri dalam perkawinan dikatakan berjalan harmonis apabila terdapat saling pengertian, memahami dan penuh toleransi serta komunikasi;

Menimbang bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menjalaninya adalah Penggugat dan Tergugat dan perkawinan itulah yang harus dipertahankan, bukan dari keinginan salah satu pihak apakah suami atau isteri yang bertahan untuk mempertahankan perkawinannya dan berdasarkan fakta yang diakui oleh Tergugat bahwa Tergugat melakukan trading di forex dengan melakukan pinjaman online sampai akhirnya karena Covid, kontrak Tergugat di pekerjaan di Hotel Burza di hentikan dan Tergugat masih menanggung hutang yang banyak sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan jarang berkomunikasi dan walaupun saat ini kami masih tinggal serumah di Klitren Lor Gk 3 / 253 tetapi sudah tidak sekamar lagi (pisah ranjang);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah dapat dibuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa apabila rasa nyaman dalam menjalankan ikatan suami isteri dalam perkawinan sudah tidak dapat dibangun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena dengan adanya rasa ketidaknyamanan dan tidak ada lagi komunikasi antara suami dan isteri akan terus menjadi pemicu terjadinya perselisihan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila dipertahankan maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, yang mana hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 L/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk



gugatannya bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan komunikasi yang baik sehingga terus memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang membuat suasana di rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan dan dapat mencapai tujuan Perkawinan yang sebenarnya, terlebih lagi Penggugat serta Tergugat sudah berpisah ranjang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan hal yang sebaliknya jika permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipicu sikap dan perilaku Tergugat dan adanya pihak ketiga (perselingkuhan) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya dan dari keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu Saksi Yohanes Andreyanto pada pokoknya hanya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah beda agama tapi Penggugat ikut agama Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya tersebut dan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 113/K/2001, tertanggal 08 Maret 2001, maka oleh karena perkawinan tersebut telah diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Daftar Pencatatan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil oleh pegawai pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan* pada pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1)

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2)

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 48 Permendagri Nomor 28 Tahun 2005* tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah : “ *Perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa perceraian* sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor: 113/K/2001, tertanggal 08 Maret 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 205.500.00 (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H. dan Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 61/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 4 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Septian Adi Satria, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Wisnu Kristiyanto, S.H, M.H.

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

Ttd

Reza Tyrama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Septian Adi Satria, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp 10.000,00;
2. Redaksi	: Rp 10.000,00;
3. Proses	: Rp 75.000,00;
4. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp 10.500,00;
6. PNBP	: Rp 20.000,00;
7. Juru Sumpah.....	: Rp 50.000,00;

Jumlah	: Rp 205.500,00;
--------	------------------

(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)